

Dinamika Implementasi Hukum Tata Negara di Provinsi Gorontalo: Tantangan dan Prospek

Dynamics of Implementation of Constitutional Law in Gorontalo Province: Challenges and Prospects

Doni Punu^{1*}, Nur M. Kasim², Dian Ekawaty Ismail³

¹Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

²Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

³Program Studi Magister Hukum, Pascasarjana, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo

Korespondensi: thedokers@gmail.com

Info Artikel

Kata Kunci:
Implementasi, Kebijakan publik, Otonomi Daerah, Hak Asasi Manusia.

Cara Mengutip (APA Citation Style):

Punu, D., Kasim, M. N., Ismail, E. D. (2023). Dinamika Implementasi Hukum Tata Negara di Provinsi Gorontalo: "Tantangan dan Prospek" *Philosophia Law Review*, 3 (1): 35-49

Abstrak

Jurnal ini membahas tentang dinamika implementasi hukum tata negara di Indonesia khususnya provinsi Gorontalo yang masih menghadapi berbagai tantangan dan kompleksitas. Tulisan ini mengupas berbagai permasalahan hukum tata negara di Indonesia, termasuk soal kebijakan publik, otonomi daerah, dan perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan memanfaatkan data dan literatur terbaru, seperti undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan terkait hukum tata negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam implementasi hukum tata negara di Indonesia, seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, masih adanya praktek korupsi dan nepotisme, dan adanya tindakan yang merugikan hak asasi manusia. Namun demikian, artikel ini juga membahas beberapa prospek yang dapat menjadi solusi dalam meningkatkan implementasi hukum tata negara di Indonesia, seperti peningkatan kualitas SDM di birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah Khususnya di Provinsi Gorontalo.

Article Info

Keywords:
Implementation, Public Policy, Regional Autonomy, Human Rights.

Abstract

This journal discusses the dynamics of implementing constitutional law in Indonesia, especially the province of Gorontalo, which still faces various challenges and complexities. This paper examines various issues of constitutional law in Indonesia, including issues of public policy, regional autonomy, and protection of human rights. This article uses a descriptive analytical approach by utilizing the latest data and literature, such as laws, regulations, and court

How to cite (APA Citation Style):

Punu, D., Kasim, M. N., Ismail, E. D. (2023). Dynamics of Implementation of Constitutional Law in Gorontalo Province: "Challenges and Prospects" *Philosophia Law Review*, 3 (1): 35-49

decisions related to constitutional law. The results of this study indicate that there are still many challenges that must be faced in the implementation of constitutional law in Indonesia, such as the lack of coordination between the central and regional governments, the existence of corruption and nepotism practices, and actions that harm human rights. However, this article also discusses several prospects that can be a solution in improving the implementation of constitutional law in Indonesia, such as improving the quality of human resources in the bureaucracy, increasing government transparency and accountability, especially in the province of Gorontalo.

@2023- Punu, D., Kasim, M. N., Ismail, E. D.
Under the license CC BY-SA 4.0

1. Pendahuluan

Perubahan UUD 1945 telah memberikan dampak yang signifikan pada sistem dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia.¹ Beberapa perubahan yang terjadi mencakup adanya batasan waktu masa jabatan presiden yang telah diatur secara jelas, mekanisme dan alasan-alasan pemberhentian presiden yang diatur dengan tegas,² peralihan kekuasaan dari eksekutif ke legislatif, pengaturan rinci hak asasi manusia dan otonomi daerah, serta lahirnya lembaga negara baru seperti Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, dan Komisi Yudisial. Selain itu, proses pemilihan presiden juga mengalami perubahan dari pemilihan dan penunjukkan oleh MPR menjadi pemilihan secara langsung oleh rakyat. Dengan demikian, perubahan UUD 1945 memperkuat sistem presidensial, membatasi kekuasaan presiden dengan jangka waktu masa jabatan yang pasti, dan memberikan kejelasan pada proses pemberhentian presiden serta menegaskan hak asasi manusia dan otonomi daerah.³

Cabang ilmu hukum yang disebut ilmu hukum tata negara mempelajari Negara dan Konstitusi sebagai objek penelitiannya. Selain itu, terdapat cabang ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu negara, ilmu politik, dan hukum administrasi negara yang juga

¹ Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2019). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785-808.

² Ahmad, A. (2021). Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(2).

³ Ahmad, Novendri M. Nggilu, dan Fence M. Wantu. 2020. *Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi*. (Yogyakarta: UII Press).

mempelajari Negara dan Konstitusi. Hukum tata negara dan hukum negara merupakan istilah yang merujuk pada satu hal yang sama, yakni terjemahan dari istilah Belanda "*staatsrecht*" yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu *staatsrecht in ruimere zin* (dalam arti luas) dan *staatsrecht in engere zin* (dalam arti sempit). Dalam arti luas, hukum tata negara mencakup hukum tata negara dalam arti sempit dan hukum administrasi negara, sementara dalam arti sempit, hukum tata negara disebut sebagai istilah lain dari hukum negara.⁴

Hukum tata negara sering diartikan sebagai hukum konstitusi, yang merupakan terjemahan dari istilah "*Constitutional Law*" dalam bahasa Inggris atau "*Droit Constitutionnel*" dalam bahasa Perancis.⁵ Objek studi dari hukum tata negara meliputi negara sebagai objeknya serta unsur-unsur konstitusinya yang lebih menonjol. Meskipun terdapat perbedaan pandangan di antara para ahli hukum tentang penggunaan istilah hukum tata negara dan hukum konstitusi, namun secara umum istilah hukum tata negara memiliki cakupan pengertian yang lebih luas daripada istilah hukum konstitusi. Istilah hukum konstitusi sering dianggap hanya mengacu pada kajian hukum yang terbatas pada undang-undang dasar saja, sehingga memiliki cakupan pengertian yang lebih sempit.⁶

Dalam rangka memenuhi dan melindungi kepentingan anggota masyarakat, organisasi negara dibutuhkan. Namun, kekuasaan yang terpusat pada satu entitas dapat berisiko menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), oleh karena itu perlu dibatasi. Pembatasan kekuasaan bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, yang merupakan tujuan utama suatu negara. Dalam upaya membatasi kekuasaan negara, diperlukan konstitusi. Apakah konstitusi itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah "segala ketentuan tentang ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara".⁷ Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.⁸ Konstitusi yang

⁴ Moh. Kusnardi dan Haimaily Ibrahim. (1983). "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*", Cet. Kelima, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hlm. 22.

⁵ Wijaya, A., & Nasran, N. (2021). Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries. *Jurnal Legalitas*, 14(2), 85-106.

⁶ Jimly Asshiddiqie. (2006). "*Pengantar Ilmu Hukum Tata negara*", Cet. Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI), hlm. 18.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada JUmad, 10 Maret 2023 Pukul 07.48 WITA

⁸ Jimly Asshiddiqie, (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI), hlm. 35

merupakan hukum dasar (*the fundamental law*) dan hukum tertinggi (*the higher law*) menjadi pegangan bagi penyelenggara negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Konstitusi mempunyai fungsi khusus yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan negara, serta menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dan hak asasi manusia. Dengan batasan yang tegas, diharapkan penguasa tidak mudah memanipulasi konstitusi untuk kepentingan kekuasaannya sehingga hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.⁹

Implementasi hukum tata negara memegang peran penting dalam tata kelola negara dan pemerintahan di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya, masih ada berbagai tantangan dan masalah kompleks yang dihadapi. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta adanya praktik-praktik korupsi, nepotisme, dan pelanggaran hak asasi manusia. Walaupun begitu, masih terdapat peluang dan prospek yang dapat menjadi solusi dalam meningkatkan implementasi hukum tata negara di Indonesia, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia di birokrasi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta memperkuat mekanisme perlindungan hak asasi manusia.

Artikel ini bertujuan untuk membahas dinamika implementasi hukum tata negara di Indonesia, meliputi tantangan yang dihadapi, prospek yang dapat dilakukan, studi kasus implementasi hukum tata negara, dampak buruk terhadap hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat dalam implementasi hukum tata negara di Indonesia. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan pandangan dalam meningkatkan implementasi hukum tata negara di Indonesia serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum tata negara di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang tersebut, dapat dirumuskan rumusan masalah yakni, bagaimana prospek dalam meningkatkan implementasi hukum tata negara di Indonesia dan bagaimana studi kasus implementasi hukum tata negara di Indonesia Khususnya di Provinsi Gorontalo dan solusi yang dapat diterapkan?

⁹ Dahlan Thaib dkk. (1999). *Teori Hukum dan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 19.

3. Metode Penulisan

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum tata negara di Indonesia, prospek dalam meningkatkan implementasi hukum tata negara di Indonesia, serta studi kasus implementasi hukum tata negara dan solusi yang dapat diterapkan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang meliputi proses pengumpulan, penyeleksian, dan penafsiran data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif, untuk memberikan gambaran mengenai dinamika implementasi hukum tata negara di Indonesia. Sedangkan Teknik analisis yang digunakan dalam tulisan ini meliputi analisis kualitatif deskriptif dan analisis studi kasus. Hasil penelitian kemudian dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi naratif, tabel, dan grafik, serta dianalisis secara kritis dan terstruktur untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi hukum tata negara di Indonesia.

4. Analisis dan Pembahasan

4.1. Tantangan dalam Implementasi Hukum Tata Negara di Indonesia

4.1.1 Praktek Korupsi dan Nepotisme

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia bukan lagi merupakan sebuah fenomena, melainkan sudah merupakan fakta yang terkenal di mana-mana.¹⁰ Kini, setelah rezim otoriter Orde Baru tumbang, tampak jelas bahwa praktik KKN selama ini terbukti telah menjadi tradisi dan budaya yang keberadaannya meluas, berurat akar dan menggurita dalam masyarakat serta sistem birokrasi Indonesia, mulai dari pusat hingga lapisan kekuasaan yang paling bawah.

Sumartana,¹¹ menyatakan bahwa Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) akhir-akhir ini dianggap sebagai wujud paling buruk dan paling ganas dari gejala kemerosotan moral dari kehidupan masyarakat dan bernegara di negeri kita. KKN adalah produk dari relasi sosial-politik dan ekonomi yang pincang dan tidak manusiawi. Relasi yang dikembangkan adalah relasi yang diskriminatif, alienatif, tidak terbuka, dan meleceh-

¹⁰ Fathurrahman Djamil dkk, (1999). *"Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam"*; *Dalam Menyinyal Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. (Yogyakarta: Aditya Media), hlm. (103-115), 10

¹¹ Sumartana. (1999). *'Etika dan Penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Era Reformasi'*, (Yogyakarta: Aditya Media). hlm. (97-102), 100.

kan kemanusiaan. Kekuasaan dianggap sebagai sebuah privilege bagi kelompok (kecil) tertentu, serta bersifat tertutup dan menempatkan semua bagian yang lain sebagai objek” yang tak punya akses untuk berpartisipasi. Setiap bentuk kekuasaan (baik politik, sosial, maupun ekonomi) yang tertutup akan menciptakan hukum-hukumnya sendiri demi melayani kepentingan penguasa yang eksklusif. Kekuasaan yang tertutup semacam ini merupakan lahan subur yang bisa menghasilkan panen KKN yang benar-benar melimpah.

Pada era pemerintahan transisi di bawah Presiden BJ Habibie, istilah KKN diresmikan menjadi istilah hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tanggal 19 Mei 1999 tentang ” Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme”. Didalam Bab I Ketentuan Umum, pasal 1 Undang-undang tersebut, pengertian dari masing-masing istilah dimaksud dapat diketahui berikut ini:

Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.¹² Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan Negara. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Tuntutan terhadap paradigma good governance dalam seluruh kegiatan di era globalisasi dewasa ini sudah tidak dapat dielakkan lagi.¹³ Tuntutan tersebut menjadi penting karena jika kondisi good governance dapat dicapai, maka terwujudnya negara yang bersih dan responsif (*clean and responsive state*), semaraknya masyarakat sipil (*vibrant civil society*) dan kehidupan bisnis yang bertanggungjawab (*good corporate governance*) niscaya tidak lagi hanya menjadi sebuah impian.

¹² Untuk memahami Rumusan delik Korupsi, lihat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999. Kedua pasal tersebut disadur dar pasal 1 ayat (1) sub a dan sub b Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN 1971 Nomor 19.

¹³ Istilah good governance dapat diartikan sebagai terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik. Baca misalnya Rochman Achwan, “Good Governance: Manifesto Politik Abad ke-21” dalam Kompas, Diakses Tanggal 14 Maret 2023

Terhadap tuntutan terselenggaranya *good governance* ini lembaga-lembaga donor internasional, seperti Bank Dunia, IMF dan ADB bahkan telah secara tegas meminta ditegakkannya paradigma *good governance* di negara-negara yang memperoleh bantuan dari mereka, termasuk Indonesia.⁶ Dengan demikian, bagi Indonesia, terwujudnya *good governance* telah menjadi suatu keharusan yang harus diupayakan.

Untuk dapat mewujudkan *good governance* sebagaimana dituntut oleh masyarakat maupun lembaga-lembaga donor internasional tersebut, salah satu unsur penting yang harus terpenuhi adalah adanya transparansi atau keterbukaan dan akuntabilitas dalam berbagai aktifitas, baik aktifitas sosial, politik maupun ekonomi.

4.1.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir yang berkaitan dengan harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dihilangkan oleh siapapun.¹ Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan karunia-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia baru diakui ketika Magna Charta lahir pada tahun 1215 di Inggris yang menyatakan bahwa raja yang memiliki kekuasaan mutlak menjadi terbatas, dapat dimintai pertanggungjawaban di depan umum. Lahirnya Magna Charta kemudian diikuti dengan peraturan serupa yang lebih dikenal dengan Bill of Rights pada tahun 1689. Dalam perkembangan selanjutnya, hak asasi manusia ditandai dengan The American Declaration of Independence. Dalam deklarasi ini ditegaskan bahwa manusia bebas sejak dalam kandungan ibunya, sehingga tidak logis jika setelah lahir mereka dibelenggu.¹⁴

Pada tanggal 23 September 1999, Undang-Undang Hak Asasi Manusia disahkan sebagai bentuk Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998. Undang-undang ini memuat daftar panjang hak asasi manusia yang diakui dan harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara Indonesia. Undang-undang ini mengakui hak untuk hidup (Pasal 9), hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan (Pasal 10), hak untuk mengembangkan diri

¹⁴ Todung Mulya Lubis. (2009), "*Hak Asasi Manusia*", (Jakarta: Sinar Harapan Cetakan XI), hlm. 3.

(Pasal 11-Pasal 16), hak untuk memperoleh keadilan (Pasal 17-Pasal 19).), hak atas kebebasan pribadi (Pasal 20-Pasal 27), hak atas keamanan (Pasal 28-35), hak atas kesejahteraan (Pasal 36-Pasal 42), hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (Pasal 43-Pasal 44), hak perempuan hak (Pasal 45-Pasal 51), dan hak anak (Pasal 52-Pasal 56). Selain menjamin hak-hak tersebut, Undang-Undang ini juga menekankan tugas pokok, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia tersebut.

Bagian lain dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia memuat ketentuan tentang pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan penyelidikan, kampanye, pemantauan, dan mediasi terhadap kasus atau masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia. UU ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk membuat dan mengajukan pengaduan atau tuntutan atas pelanggaran hak asasi manusia, serta memberikan rekomendasi kebijakan terkait hak asasi manusia kepada Komnas HAM. Pengesahan UU HAM diharapkan dapat mencegah dan mengurangi pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia secara positif. Selain itu, UU HAM juga memuat daftar hak asasi manusia dan menetapkan batas waktu selama empat tahun untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran berat hak asasi manusia. Pelanggaran berat hak asasi manusia yang dimaksud dalam undang-undang ini antara lain genosida, pembunuhan sewenang-wenang dan pembunuhan di luar proses hukum, penyiksaan, penghilangan paksa, perbudakan, dan diskriminasi sistematis.

Amanat tersebut di atas diwujudkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Pengadilan HAM oleh DPR pada tanggal 6 November 2000 yang memuat ketentuan penerapan retrospektif undang-undang tersebut. UU Pengadilan HAM memberikan dasar teknis untuk mendirikan pengadilan HAM, sedangkan UU HAM mengatur tentang asas-asas dan bentuk-bentuk HAM yang diakui oleh hukum Indonesia. UU Pengadilan HAM memuat ketentuan tentang pembentukan pengadilan HAM khusus (ad hoc) untuk mengadili pelanggaran HAM masa lalu yang terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan, sedangkan pengadilan HAM permanen hanya menangani kejahatan yang terjadi setelah berlakunya UU tersebut. hukum. Namun, pengadilan ad hoc tersebut hanya dibentuk untuk mengadili kasus-kasus khusus dan dibentuk melalui prosedur khusus. Presiden hanya bisa membentuk pengadilan ad-hoc seperti ini jika ada rekomendasi tegas dari DPR. Sayangnya tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai

teknis “rekomendasi” ini, yang menyebabkan proses pembentukan pengadilan menjadi proses politik ketimbang proses hukum. Selain itu, ada tiga masalah utama yang muncul dengan hukum selain retroaktivitas: ruang lingkup kejahatan yang dapat diproses oleh pengadilan ini, jaminan ketidakberpihakan, dan jaminan independensi.¹⁵

Pasal 7 dalam UU Pengadilan HAM hanya mengatur kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai pelanggaran HAM berat. Hal ini menyebabkan semakin sedikit pelanggar HAM yang dapat diadili karena kejahatan yang dapat diadili oleh pengadilan ini hanya mencakup kedua jenis kejahatan tersebut. Selain itu, pengertian “kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam Pasal 9 undang-undang ini juga tidak jelas dalam mendefinisikan unsur “meluas”, “sistematis”, dan “kesengajaan” yang merupakan unsur utama dari bentuk kejahatan ini. Definisi yang tidak jelas ini dapat menyulitkan pemidanaan atas kejahatan yang bersangkutan. Kedua jenis kejahatan tersebut memiliki ciri khusus dalam proses penyelesaiannya dibandingkan dengan kejahatan lain yang diduga sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, UU Pengadilan HAM tidak mampu melakukan upaya hukum yang efektif bagi korban pelanggaran HAM yang lain selain kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut prosedur yang diatur dalam UU Pengadilan HAM, penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan meliputi beberapa tahap, yaitu penangkapan, penahanan, investigasi, penuntutan, sumpah, dan inspeksi. Korban pelanggaran HAM dapat melaporkan kejadian tersebut kepada Komnas HAM dengan melampirkan bukti awal dan pengaduan yang jelas. Setelah melakukan penyidikan, Komnas HAM akan menyerahkan berkas perkara ke Pengadilan HAM untuk dilakukan penyidikan oleh Jaksa Agung sebagai penyidik yang berwenang dan penuntut umum. Jaksa Agung berwenang menahan tersangka pelanggaran HAM berat dan harus menuntut dalam waktu 70 hari sejak diterimanya hasil penyidikan. Kasus pelanggaran HAM berat akan diperiksa dan diputus dalam waktu 180 hari setelah dilimpahkan ke Pengadilan HAM. Permohonan banding dan kasasi akan diperiksa dan diputus dalam waktu 90 hari setelah dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

¹⁵ Sudjadi, K. K., & Setyadi, Y. (2020). *Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia*. Hlm : 49

4.1.3 Masalah kebijakan publik

Istilah *Public Policy* sering diterjemahkan sebagai kebijakan publik, kebijakan negara, kebijakan pemerintah. Sampai saat ini, di Indonesia belum ada satu kesepakatan tentang penggunaan istilah tertentu sebagai terjemahan dari public policy. Oleh karena itu, untuk keseragamannya dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah kebijakan publik.

Eyeston¹⁶, memberikan pengertian kebijakan publik sebagai "Hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya". Sedangkan menurut Anderson, kebijakan merupakan "Arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan".

Batasan lain yang diberikan oleh Dye (1987) adalah kebijakan publik sebagai "Apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Definisi Dye ini, walaupun cukup akurat, namun sebenarnya tidak cukup memadai untuk mendeskripsikan kebijakan publik, sebab kemungkinan terdapat perbedaan yang cukup besar antara apa yang ingin dilakukan oleh pemerintah dan apa yang senyatanya mereka lakukan. Di samping itu, konsep ini bisa mencakup tindakan-tindakan yang sebenarnya di luar domain kebijakan publik, seperti pengangkatan pegawai atau kenaikan pangkat seseorang. Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan publik adalah bahwa pendefinisian tersebut harus mempunyai pengertian tentang apa yang sebenarnya dilakukan daripada apa yang diusulkan oleh pemerintah.

Hal ini dilakukan karena kebijakan publik merupakan proses yang mencakup pula tahap implementasi dan evaluasi, sehingga definisi kebijakan yang hanya menekankan pada apa yang diusulkan menjadi kurang sempurna. Oleh karena itu, definisi kebijakan publik akan lebih tepat bila mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan saja.

Dalam praktek di lapangan, salah satu bentuk kebijakan publik adalah program atau proyek pembangunan. Setelah tahapan implementasi program, maka biasanya dilakukan kegiatan evaluasi, yang bertujuan untuk mengetahui apakah tujuan dari kebijakan publik telah tercapai dan apakah dampak yang muncul setelah kebijakan publik tersebut dilaksanakan betul-betul disebabkan oleh program tersebut atautkah karena faktor lain.

¹⁶ Winarno, Budi. (2012), *Kebijakan Publik Teori & Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta. Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyarto, Universitas Indonesia Press, Jakarta. Hlm 84

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan proses kebijakan publik. Sebagai sebuah kegiatan pengumpulan, penganalisaan, dan penilaian mengenai akibat dan konsekuensi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk memberikan informasi mengenai keberhasilan sebuah program dan dampak apa yang diakibatkan oleh program tersebut. Evaluasi kebijakan publik harus mampu memberikan pertimbangan kepada pengambil kebijakan dalam memutuskan apakah program/kebijakan tersebut layak untuk diteruskan ataukah perlu pembenahan atau bahkan harus dihentikan.¹⁷

4.2 Implementasi Hukum Tata Negara di Indonesia Khususnya di Gorontalo

Pasal 18B (2) UUD Negara RI 1945 menetapkan bahwa negara harus memperlakukan eksistensi hukum adat dan hak-hak tradisionalnya secara adil, asalkan memenuhi empat syarat. Pertama, masyarakat adat harus masih ada dan mampu mempertahankan eksistensinya tanpa terpengaruh oleh globalisasi, serta masih mempertahankan ikatan kekerabatan yang kuat. Kedua, hukum adat harus sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia, sehingga tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Ketiga, ketentuan hukum adat tersebut harus merupakan kebiasaan turun-temurun yang diberlakukan oleh masyarakat adat. Keempat, ketentuan hukum adat tersebut juga harus diatur dalam undang-undang yang berlaku.¹⁸

Dampak dari prinsip pengakuan tersebut yang merupakan turunan dari konsep negara hukum, adalah bahwa apabila terdapat masyarakat adat dan hak-hak serta kepentingannya yang bertentangan dengan kepentingan nasional, atau jika terdapat aturan hukum adat yang bertentangan dengan hukum positif dalam perundang-undangan, maka hak-hak tradisionalnya dan kepentingan masyarakat adat yang diatur dalam hukum adat dapat diabaikan. Akibatnya, sering terjadi konflik sosial antara masyarakat adat dan negara yang berakar pada perbedaan kepentingan dan normatif yang berbeda.

Masyarakat hukum adat merupakan komponen penting dari masyarakat Indonesia. Sebelum Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat hukum adat telah ada dan berkembang. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat

¹⁷ *Ibid* hlm 85

¹⁸ Butarbutar, E. N. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba. *Jurnal Konstitusi*, 16(3).

hukum adat diakui dan diatur dalam pemerintahan otonom dan *madebewind*. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat hukum adat bahkan diakui dalam penjelasan UUD 1945 sebelum diamandemen, yang menyebutkan bahwa di Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volkgemeenschappen* yang memiliki susunan asli dan daerah istimewa. Pasca amandemen UUD 1945, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) yang menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hal ini menunjukkan pengakuan negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat.¹⁹

Sanksi dalam hukum adat, regulasinya harus jelas. Karena selama ini pemberian sanksi yang diberlakukan tidak mempunyai regulasi yang jelas khususnya pada Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. Dari tahun ke tahun pemberian sanksi adat hanya dilakukan oleh kepala desa setempat, tanpa ada peraturan daerah yang mengikat serta struktur organisasi adat yang seharusnya bisa diatur dalam peraturan daerah.²⁰

Adat istiadat yang berada di Desa Bajo Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo ini memang sudah ada sejak di masa kepemimpinan Martugas yang menjabat sebagai kepala kampung/kampung pada waktu itu. Dengan adanya adat yang berlaku pada masa kepemimpinan martugas ini, akhirnya turun temurun di masyarakat bajo setempat dan dijadikan sebagai bahan rujukan oleh masyarakat setempat, pemerintah dan juga pemangku adat untuk berperilaku. Namun, sanksi adat yang diberlakukan oleh desa ini, tidak diperkuat dalam sebuah peraturan daerah, sehingga hak-hak konstitusional yang harusnya menjadi semangat otonomi suatu daerah, untuk memberikan suatu keadilan dalam sebuah peradilan hanya diselesaikan dengan jalan musyawarah, yang tentunya tidak mendapatkan kepuasan dari sebagian pihak yang bertikai.

Sebagai sebuah negara hukum (*rechtsstate*) konstitusi Indonesia menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*), sebagai salah satu prinsip dasar yang menjadi tuntutan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karenanya, setiap warga negara berhak memperoleh pemulihan

¹⁹ Mandasari, Z. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 227-250.

²⁰ Badu, L. W., Kaluku, J. A., & Kaluku, A. (2021). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 219-239.

(remedy) atas pelanggaran hak yang dideritanya dan negara memiliki kewajiban untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

Apabila hak-hak dan eksistensi masyarakat adat diabaikan, akan terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan gejala dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Konflik kepentingan akan muncul dan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Penting untuk diingat bahwa pemerintah bertugas untuk mengurus kepentingan masyarakat. Jika kebijakan pemerintah tidak sejalan dengan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat adat, maka akan timbul dampak negatif dalam proses pembangunan secara keseluruhan dan terkait dengan hak konstitusional masyarakat adat terhadap sanksi adat secara khusus.

5 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan metode deskriptif analitis dan analisis kasus implementasi hukum tata negara di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat tantangan dalam implementasi hukum tata negara di Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain perlindungan hak asasi manusia yang belum optimal, praktik korupsi dan nepotisme, serta kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Namun, terdapat juga prospek dalam meningkatkan implementasi hukum tata negara di Indonesia, di antaranya melalui penguatan mekanisme perlindungan hak asasi manusia, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelompok hak asasi manusia dalam proses implementasi hukum tata negara.

Studi kasus implementasi hukum tata negara di Gorontalo menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan dalam peraturan pemberian sanksi terhadap masyarakat adat yang ada di provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, serta partisipasi masyarakat dan kelompok hak asasi manusia dalam meningkatkan implementasi hukum tata negara di setiap daerah adat.

Referensi

Buku:

Ahmad, Novendri M. Nggilu, dan Fence M. Wantu. 2020. Hukum Konstitusi Menyongsong Fajar Perubahan Konstitusi Indonesia Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi. (Yogyakarta: UII Press).

- Dahlan Thaib dkk. (1999). *Teori Hukum dan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Fathurrahman Djamil dkk, (1999). *"Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Dalam Perspektif Hukum dan Moral Islam"; Dalam Menyingkap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Indonesia*. (Yogyakarta: Aditya Media).
- Jimly Asshiddiqie, (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI).
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *"Pengantar Ilmu Hukum Tata negara"*, Cet. Pertama, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI).
- Moh. Kusnardi dan Haimaily Ibrahim. (1983). *"Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia"*, Cet. Kelima, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia).
- Sumartana. (1999). *'Etika dan Penanggulangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Era Reformasi'*, (Yogyakarta: Aditya Media).
- Todung Mulya Lubis. (2009), *"Hak Asasi Manusia"*, (Jakarta: Sinar Harapan Cetakan XI).
- Winarno, Budi. (2012), *Kebijakan Publik Teori & Proses, Media Pressindo, Yogyakarta*. Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Penerjemah Tjetjep Rohendi Rohidi dan Mulyarto, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Jurnal :

- Ahmad, A. (2021). Purifikasi Pemberian Amnesti Dan Abolisi: Suatu Ikhtiar Penyempurnaan Undang Undang Dasar 1945. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 5(2).
- Ahmad, A., & Nggilu, N. M. (2019). Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution. *Jurnal Konstitusi*, 16(4), 785-808.
- Badu, L. W., Kaluku, J. A., & Kaluku, A. (2021). Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Adat di Kabupaten Boalemo dalam Penerapan Sanksi Adat. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 219-239.
- Butarbutar, E. N. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Prinsip Dalihan Natolu sebagai Hak Konstitusional Masyarakat Adat Batak Toba. *Jurnal Konstitusi*, 16(3).
- Mandasari, Z. (2014). Politik Hukum Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 227-250.

Sudjadi, K. K., & Setyadi, Y. (2020). Problematika Proses Peradilan Perkara Pelanggaran Ham Di Indonesia.

Wijaya, A., & Nasran, N. (2021). Comparison Of Judicial Review: A Critical Approach To The Model In Several Countries. *Jurnal Legalitas*, 14(2), 85-106.

Website :

Istilah good governance dapat diarti-kan sebagai terlaksananya tata ekonomi, politik dan sosial yang baik. Baca misalnya Rochman Achwan, "Good Governance: Manifesto Politik Abad ke-21" dalam Kompas, Diakses Tanggal 14 Maret 2023 Pukul 12.15 WITA

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses pada Jumad, 10 Maret 2023 Pukul 07.48 WITA